

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah hukum yang membahas tentang aspek kehidupan manusia baik menyangkut masalah dunia maupun masalah akhirat. Rasulullah meninggalkan dua perkara yaitu al-Qur'an dan al-Hadist sebagai pedoman untuk manusia agar setiap yang dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat tepat jika hal tersebut dijadikan sebagai solusi dalam setiap persolan yang di hadapi.

Seperti halnya dalam bermuamalah, sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, yang dikenal dengan *Zoon Politicon*. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan. (Muslich 2015, 3)

Hukum Islam juga mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah. Jual beli merupakan salah satu kajian dalam bidang muamalah. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat : 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’ : 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai orang yang beriman dilarang oleh Allah untuk memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah. (Azzam 2010,27)

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Sebagai contoh seseorang ingin mendapatkan makanan dan minuman, terkadang ia tidak mampu memenuhi sendiri, dia harus membutuhkan orang lain untuk memenuhinya, maka dia harus melakukan jual beli agar apa yang dibutuhkan dapat tercapai.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman sekarang ini. Karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. misal, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, diukur/dinilai pada kebiasaan masyarakat primitif itu. Setelah manusia mengenal tukar menukar (alat transaksi berupa uang), jual beli *al-muqayadhah* mulai kehilangan tempat. Akan tetapi, dalam perkembangan dunia modern dalam hubungan dagang antar negara, menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, bentuk jual beli

inilah yang berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. (Haroen 2007, 112)

Seperti yang banyak penulis lihat pada zaman sekarang ini bahwa jual beli sampel menjadi fenomenal, seperti halnya di dalam pasar-pasar tradisional. Sebagai contoh, penjual yang hanya mellihatkan contoh barang dagangannya, hal yang sama banyak dilakukan Pedagang yang hanya mellihatkan contoh barangnya dengan mellihatkan sebagian dari dagangannya (Buah-buahan). Pedagang atau toke hanya mellihatkan 1 bentuk buah-buahan kepada *anak galeh* (dalam bahasa Minang). Oleh karena itu, timbullah suatu masalah apakah jual beli ini layak untuk dilanjutkan atau dibatalkan. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnahnya syarat barang yang diakadkan adalah bersih. Bersihnya barang dapat dimanfaatkan milik orang yang memiliki akad, mampu menyerahkannya, mengetahui status barang dan barang tersebut dapat diterima oleh orang yang melakukan akad. (Sabiq 2014, 123)

Contoh di atas, bahwa jual beli menggunakan sampel berhubungan dengan *khiyar*. Secara garis besar setiap transaksi jual beli menggunakan *khiyar*. Di dalam buku Fiqh Muamalah dijelaskan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual atau ada perjanjian tak sesuai pada waktu akad atau karena sebab yang lain. Di antara macam-macam *khiyar* adalah, jual beli menggunakan sampel termasuk *khiyar ru'yah*. *Khiyar ru'yah* adalah pilihan meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada dimajlis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak, setelah pembeli melihatnya langsung kondisi barang yang dibelinya ia bisa meneruskan jual belinya, apabila tidak setuju ia boleh

mengembalikannya kepada penjual, dan jual beli dibatalkan. (Muslich 2015, 236)

Sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sampel termasuk ke dalam jenis jual beli pada zaman sekarang. Sedangkan jual beli sampel itu bisa mengakibatkan kekeliruan karena belum tentu barang yang dicontohkan atau yang disampelkan sama persis dengan barang aslinya. Seperti, jual beli buah-buaha yang hanya diambil sampelnya.

Jual beli Sampel tidak hanya tidak hanya dalam jual beli beras atau padi, dalam bidang buah-buahan dan sayur-sayuran. Khusus di Sumatera Barat masih banyak masyarakat atau agen-agen penjual barang yang hanya melihatkan contoh barang yang mau perjual belikan. Padahal belum tentu contoh atau sampel yang dilihatkan sama persis dengan barang yang di perjual belikan.

Adapun mengenai hukum jual beli tidak ada perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum jual beli dengan menggunakan sampel. Imam Syafi'i berpendapat: (az-Zuhaili 2011,233)

وقل الشافعية: وأصحها: إندخل النموذج في بيع، صح، وإلا فلا

Artinya :“Imam Syafi'i berpendapat. dan yang paling shahih mengatakan bahwa jika sampel tersebut masuk dalam jual beli maka sah, dan jika tidak maka tidak sah”.(Majmu' Syarah Al-Muhazzab,327, Jilid 9)

Berdasarkan perkataan di atas, Imam Syafi'i membolehkan jual beli dengan sampel asalkan dia masuk ke dalam jual beli. Akan tetapi, Ibn Hazm tidak sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa

hukum jual beli menggunakan sampel itu tidak boleh, sebagaimana Ibn Hazm berpendapat: (az-Zuhaili 2011, 233)

وقال اظهريية : لا يجوز بيع انموذخ .

Artinya: “Ulama Zahiriyyah berpendapat bahwa jual beli dengan menggunakan sampel tidak boleh”. (Al-Muhalla Jilid 8)

Jual beli dalam Islam mengenai menggunakan sampel, ulama telah berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan.

Berdasarkan keterangan di atas, Imam Syafi'i dan Ibn Hazm berbeda pendapat tentang jual beli buah-buahan menggunakan sampel Imam Syafi'i membolehkan sementara Ibn Hazm tidak membolehkan. Karena itu penulis tertarik untuk menulis masalah sebuah judul ***Jual Beli Buah-Buahan Menggunakan Sampel: Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm.***

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas dapat dirumuskan dua masalah yaitu perbedaan pendapat tentang Jual Beli buah-buahan Menggunakan Sampel Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Ibn Hazm, pendapat mana yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman dalam bermuamalah.

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah?

- 3.1 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibn Hazm tentang Jual Beli Buah-Buahan Menggunakan Sampel ?
- 3.2 Pendapat mana yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman dalam bermuamalah?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk mengkaji lebih dalam mengenai yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Hazm mengenai Jual beli buah-buahan menggunakan sampel.
- 4.2 Untuk mengetahui pandangan dan argumentasi yang lebih kuat sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman di masa sekarang dalam Jual beli buah-buahan menggunakan sampel.

5. Signifikasi Penelitian

- 5.1 Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
- 5.2 Untuk menambah khazanah tentang jual beli buah-buahan menggunakan sampel menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Hazm
- 5.3 Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang Jual Beli buah-buahan menggunakan sampel.

6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadinya plagiasi terhadap karya ilmiah yang telah ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis teliti kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang penulis teliti, penulis hanya menemukan pembahasan tentang.

- 6.1 Skripsi Thesis yang ditulis oleh Siti Qomariyah, NIM 033380372 Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *Transaksi Jual Beli Kopi dengan Menggunakan Sampel di Ngarip Ulubelu Tanggamus Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli Kopi dengan menggunakan sampel di Ngarip Ulubelu Tanggamus Lampung. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jual beli kopi dengan menggunakan sampel apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli maka dalam hukum Islam diperbolehkan. Akan tetapi jika ada perselisihan diantara kedua belah pihak atau salah satu pihak menyalahi transaksi yang sudah ada maka hukumnya tidak sah, kecuali transaksi tersebut ada penyelesaiannya.

6.2 Skripsi yang ditulis oleh Anna Dwi Cahyani, NIM 05380008 Jurusan Mu'amalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Dalam skripsi ini yang menjadi Rumusan masalah adalah faktor apa yang yang menjadi penyebab praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan masih terus dilakukan dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal tersebut. Kesimpulan skripsi ini adalah jual beli bawang merah dengan cara tebasan dari segi hukum Islam adalah jual beli yang seharusnya tidak dilakukan. Jual beli semacam ini memungkinkan terjadi spekulasi dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungandari segi penakaran atau penimbangan. Namun cara seperti ini sudah menjadi tradisi, karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Solusi dari jual beli ini adalah lakukan penimbangan terlebih dahulu sebelum dijual, agar jelas perhitungan mutlak dan kwantitasnya..

7. Metode Penelitian

7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah, penelitian pustaka (*library research*). Maksudnya, penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, serta menelusuri, menelaah data-data dan literatur primer maupun sekunder, yang relevan dalam pembahasan skripsi ini.

7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif, yaitu berusaha untuk menjelaskan, menganalisa dan memperbandingkan data yang telah terkumpul tentang jual Beli sampel Buah-Buahan, dari pemikiran Imam Syafi'i dan Ibn Hazm. Bagian yang akan dikomparasikan adalah hukum jual beli Buah-Buahan sampel.

8.3 Sumber Data

8.3.1 Sumber Primer


Sumber primer adalah buku-buku yang penulis gunakan dalam pembahasan ini berasal dari sumber aslinya Yaitu Kitab karangan Syafi'iyah seperti, *Al-Umm*, *Majmu' Syarah Muhazzab*, *ar-Risalah* dan Kitab karangan Zahiriyah seperti *al-muhalla*, *al-Ihkam Fishul al-ahl* karangan Nasrun Harun, Abdul Wahab serta buku lain.

8.3.2 Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah buku-buku atau sumber pendukung lainnya seperti, buku karangan Wabah Zuhaiily *Fiqh Islam wa adillatuhu*, *Ushul Fiqh* karangan Nasrun Harun, *Ilmu usul Fiqh* karangan Abdul Wahab juga didukung oleh buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

8.4 Teknik Analisis Data

Jika data telah terhimpun, penyusun menggunakan instrumen analisis *deduktif* dan *komparatif* yaitu, menganalisis konsep pemikiran yang diambil berdasarkan data-data umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus, kemudian dari kesimpulan khusus tersebut dilaksanakan analisis komparasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pernyataan yang terdapat dalam pokok masalah. Setelah data terkumpul berupa pendapat Ulama, dalilnya dan metode istimbath. guna memperoleh pendapat yang terkuat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG